

BAB IV

**ANALISIS TENTANG *IDDAH* BAGI ISTRI YANG DITINGGAL MATI
SUAMINYA DALAM KEADAAN HAMIL**

**A. Analisis Terhadap Pasal 153 Ayat 2 Huruf d Kompilasi Hukum Islam
Tentang *Iddah* Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam
Keadaan Hamil**

Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad* (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim pengadilan Agama dalam memutus perkara. Maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Iddah secara harfiah berasal dari kata "*adda*" yang berarti menghitung atau sejumlah. Adapun secara syara' adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan kekosongan rahim dari janin, sehingga tidak tercampur nasab keturunan serta untuk memberi kesempatan rujuk kepada suami yang mentalak istrinya dengan talak *raj'i* (bukan talak *bain/tiga*) setelah tenang jiwanya dan hilang rasa marahnya demi menjaga keutuhan tali perkawinan.

¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Total Media, 2006, hlm. 95

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 1 disebutkan bahwa *“bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”*. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian kepada permasalahan yang berkaitan dengan *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

Dalam KHI diatur bahwa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil ialah 4 bulan 10 hari. Dalam pasal 153 ayat 2 huruf a disebutkan : *“apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 234 :

...

□□□
□□□
□□□
□□□

Artinya : *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkannya dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"*.

Sementara bagi wanita hamil yang ditalak oleh suaminya, maka *iddahnya* ialah sampai melahirkan. Dalam pasal 153 ayat 2 huruf c disebutkan : *“apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 4 :

Pendapat berbeda dituliskan Imam Malik dalam kitabnya terhadap permasalahan ini. Imam Malik dalam salah satu riwayatnya yang mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya adalah masa yang terlama dari dua masa, yaitu menunggu selama empat bulan sepuluh hari bagi istri yang ditinggal mati suaminya dan menunggu sampai ia melahirkan bagi istri yang hamil. Pendapat beliau ini menggabungkan dua ayat yakni firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

Imam Malik menggabungkan kedua ayat yang bersifat umum itu dengan mengkhususkan surat ath Thalaq ayat 4 terhadap wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya saja, karena dalam ayat ini sebelumnya ada disebutkan “qarinah (penyertaan) bermacam-macam keadaan wanita yang diceraikan; seperti wanita manopause dan wanita yang belum berhaidh, dengan tidak mengabaikan sifat umum keduanya yang mencakup wanita-wanita hamil, wanita manopause dan wanita yang belum berhaid yang ditinggal wafat oleh suami-suami mereka”.

Jadi pendapat Imam Malik dalam hal ini adalah jika seorang istri hamil yang ditinggal wafat suaminya dan melahirkan kandungannya sebelum jatuh tempo empat bulan sepuluh hari, maka diharuskan baginya untuk menanggihkan lagi dirinya dari nikah dengan pria lain sampai habis masa itu, tetapi jika ia telah melewatinya sebelum melahirkan

kandungannya maka diwajibkan baginya untuk menanggungkan diri sampai saat kelahiran.

Apabila dianalisis lebih dalam dari kedua perbedaan di atas, penulis memandang bahwa pendapat Jumhur yang juga diikuti oleh KHI adalah berdasar kontekstual dalil yang ada. Artinya bahwa *iddah* wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya adalah sampai ia melahirkan kandungannya walaupun kelahiran itu terjadi sebelum jatuh tempo empat bulan sepuluh hari. Pendapatnya ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam surat at Thalaq ayat 4 "Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu *iddah* mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya". (Q.S. Ath-Thalaq: 4).

Jumhur Ulama juga mengatakan bahwa antara ayat 4 surat At Thalaq diatas dan ayat 234 surat Al Baqarah berlaku *nasikh mansukh* atau 'am dan *takhsis*, maka yang kuat ialah bahwa *iddah* istri yang hamil itu ialah melahirkan kandungan, baik karena ditinggal mati oleh suaminya maupun karena bercerai hidup. Ketentuan ini juga didukung oleh turunnya surat At Thalaq yang lebih akhir dari pada surat Al Baqarah⁵ dan juga diperkuat dengan adanya keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Subai'ah Al-Aslamiah.

Sementara pendapat Imam Malik tentang masa *iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya dilatarbelakangi bukan hanya

⁵ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985, hlm. 281.

didasari pada kekosongan rahim perempuan dari janin sebagai satu-satunya pertimbangan bagi berakhirnya masa *iddah* perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, tetapi dipertimbangkan pula masa berkabung yang empat bulan sepuluh hari meskipun dengan melahirkan saja sudah cukup sebagai bukti kuat bagi kosongnya rahim wanita, namun hal ini tidak ia jadikan sebagai standar bagi masa *iddahnya* kecuali jika telah melewati tempo yang telah ditentukan.

Selain memperhatikan segi kekosongan rahim, juga memperhatikan pentingnya seorang istri yang baru ditinggal mati suaminya untuk berkabung atas kematiannya, maka menurut Imam Malik tidak dihalalkan baginya untuk menikah lagi kecuali setelah melewati masa berkabung yang telah ditentukan lamanya oleh al Quran meskipun ia telah melahirkan kandungannya sebelum masa itu.

Ada kemungkinan perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil itu melahirkan kandungannya sebelum melewati masa empat bulan sepuluh hari, maka masa yang terima di antara dua masa baginya adalah dengan menunggu sampai akhir masa berkabung tersebut, yakni setelah perempuan itu melahirkan kandungannya ia masih harus menunggu dan dalam hal ini masa *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari. Atau ia melahirkan kandungannya setelah melewati masa berkabung, maka masa yang terima di antara dua masa baginya adalah dengan melahirkan kandungannya. Dengan demikian masa *iddahnya* adalah sampai ia

melahirkan kandungannya, karena masa yang empat bulan sepuluh hari sudah termasuk dalam masa hamil.

Menurut hemat penulis, pendapat Imam Malik terhadap adanya masa berkabung bagi perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya adalah sesuatu yang mengandung makna yang dalam, karena secara adat mana pun tidak layak bagi seorang perempuan yang baru saja ditinggal mati suaminya untuk langsung menikah lagi dengan laki-laki lain atau setelah beberapa hari saja dari kematian sang suami. Yang demikian itu menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap jalinan tali perkawinan yang suci serta mengingkari kebaikan-kebaikan ataupun keutamaan-keutamaan orang yang pernah mendampingi hidupnya. Perkawinan merupakan nikmat besar bagi istri, karena sang suami melindungi, mengasihi, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Maka ketika ditinggal mati, istri wajib *iddah* untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat.⁶

Ini semua ditinjau dari satu aspek, sedangkan dari aspek yang lain adalah sesungguhnya dengan adanya masa berkabung bagi perempuan yang baru ditinggal suaminya akan memberikan gambaran yang baik baginya di mata masyarakat umum. Hal itu juga dapat mencegah pembicaraan orang yang tidak baik atas dirinya dan dapat menjaga kemuliaannya sehingga tidak ada seorangpun yang membicarakannya atau menjelek-jelekannya

⁶ Syekh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang : CV. As Syifa', t.th, Hlm. 324.

ataupun menghinanya oleh sebab perlakuannya yang tidak layak terhadap suami yang telah meninggal.

Terlebih lagi dengan adanya masa berkabung tersebut akan mempererat hubungan kekeluargaan dengan pihak almarhum suami, karena hal itu menunjukkan betapa seorang istri masih ingat akan kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan sang suami padanya dan betapa ia dapat memenuhi hak-hak suami semasa hidup maupun sesudah ia tiada. Selain itu semua dimaksudkan pula untuk menghormati perasaan sanak keluarga dan kaum kerabatnya, dan juga untuk mengungkapkan kesetiaan atau kesedihan hati karena ditinggal suami untuk selama-lamanya sebagai orang yang pernah mendampingi hidupnya, ataupun hal-hal lain yang kesemuanya itu dapat mempererat hubungan kekeluargaan.

Lebih lanjut ada perbedaan mengenai masa berkabung terhadap suami dan berkabung terhadap lainnya. Musibah kematian yang menimpa seseorang sudah pasti di belakangnya meninggalkan kekalutan, kepedihan dan kesedihan yang merupakan tabiat alamiah. Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Maha Waspada telah membolehkan yang wajar-wajar saja dari hal itu, yaitu selama tiga hari untuk mengembalikan ketenangan jiwa dan menghilangkan kekalutan.

Kemudian dibolehkannya bagi wanita untuk berkabung karena wanita adalah makhluk yang lemah dan biasanya kurang sabar untuk berkabung atas kematian sanak familinya selama tiga hari, adapun berkabung atas

kematian suami bagi mereka adalah seiring dengan masa *iddah*, karena sesungguhnya setiap wanita perlu berhias, berdandan dan memakai wewangian agar lebih dicintai oleh suami dan supaya hati suami tenteram memandangnya serta agar mendapatkan perlakuan yang harmonis darinya.⁷ Namun setelah sang suami meninggal dunia ia diharuskan untuk ber*iddah* karenanya, dan selagi dalam masa *iddahnya* tersebut berarti ia masih terikat kewajiban dengan suami yang telah meninggal, yaitu dengan tidak memakai wewangian, pakaian-pakaian yang menyolok atau perhiasan-perhiasan sebagaimana dilakukan oleh istri-istri di hadapan suami mereka. Hal itu dimaksudkan untuk menutup kemungkinan laki-laki lain tertarik padanya atau sebaliknya ia yang berpaling pada laki-laki lain dengan melupakan suami yang belum lama meninggal. Setelah masa *iddah* atau masa berkabungnya selesai jika ia berhajat untuk menikah lagi maka dibolehkan baginya untuk bersolek, memakai perhiasan dan lain sebagainya sebagaimana layaknya seorang wanita yang hendak bersuami lagi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai ketentuan *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam KHI yang sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama dengan pendapat Imam Malik tersebut di atas, menurut penulis pendapat Imam Malik adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran untuk konteks sekarang, dan hal ini tampaknya lebih bijaksana dan rasional.

⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta : Gema Insani, 1999, hlm. 159

Ahmad Rofiq dalam bukunya “*Hukum Islam di Indonesia*” juga mengatakan bahwa pendapat Imam Malik yang mengambil riwayat dari Ibnu Abbas lebih rasional, yaitu memberi ketentuan yang terlama dari dua kemungkinan tersebut. Lebih dari itu, tenggang waktu untuk berbela sungkawa relatif lebih lama, kendatipun yang terakhir ini lebih bersifat kepantasan saja. Karena kematian suami bagaimanapun juga, bukanlah persoalan yang dapat segera terlupakan, namun ia membawa dampak psikologis yang memerlukan waktu untuk memulihkannya.⁸

B. Analisis alasan-alasan hukum terhadap pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

Sebagai himpunan bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan sebagai rujukan para hakim pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara. KHI juga berisi kumpulan pendapat-pendapat atau interpretasi Ulama yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.

Hasil dari interpretasi Ulama yang juga dikenal dengan istilah fiqh tentunya sangat erat kaitannya dengan *setting* sosial di mana rumusan itu muncul dan tidak menutup kemungkinan adanya intervensi yang berlaku subyektif dari mujtahid yang mungkin tidak mendekati kemaslahatan.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 313-314.

Akan tetapi jika dilihat dari segi bahwa ia ditinggal mati oleh suaminya, maka seharusnya *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari. Sesuai dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 234:

□□□
□□□
□□□
□□□□□□

Artinya : *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari)".*

Mengenai kedua macam *iddah* di atas, KHI berpedoman dengan nash Al Qur'an diatas, karena memang tidak ada pertentangan diantara Ulama, akan tetapi mengenai ketentuan *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, pasal 153 ayat 2 huruf d KHI menyebutkan bahwa: *"Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan"*.¹¹

Dalam hal ini, tampaknya KHI berdasar pada pedoman yang dipakai oleh Jumhur Ulama atau mayoritas Ulama madzhab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya sedang ia dalam keadaan hamil maka *iddahnya* ialah sampai melahirkan kandungannya. Mereka berdasar pada keumuman surat At Thalaq ayat 4 tersebut.

Mereka juga berpendapat bahwa antara ayat 4 surat At Thalaq di atas dan ayat 234 surat Al Baqarah berlaku *nasikh mansukh* atau '*am dan takhsis*,

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 47.

maka yang kuat ialah bahwa *iddah* istri yang hamil itu ialah melahirkan kandungan, baik karena ditinggal mati oleh suaminya maupun karena bercerai hidup. Ketentuan ini juga didukung oleh turunnya surat At Thalaq yang lebih akhir dari pada surat Al Baqarah.¹²

Abdulah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang juga berfatwa demikian mengatakan bahwa ayat 4 surat At Thalaq diturunkan setelah turunnya ayat pada surat al Baqarah ayat 234. Dalam salah satu riwayat Abdulah bin Mas'ud mengatakan "*apakah kalian akan membuat kesulitan pada wanita tersebut dan tidak memberikan keringanan padanya*"?, *Sesungguhnya ayat yang pendek ini diturunkan sesudah ayat yang panjang*".

Selain berdasar pada keumuman surat At Thalaq ayat 4, mereka juga berdasar pada hadits:

عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُؤَفِّي عَنْهَا فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا ، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً ، لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ ؟ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

¹² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Loc. Cit.*

قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، فَأَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي ، بَأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ
حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَأَ لِي¹³

Artinya: Dari Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah, ia merupakan istri Sa'ad bin Khaulah, salah seorang syuhada perang Badar, ia wafat pada haji Wada' dan istrinya sedang hamil. Ia tidak menetap sehingga melahirkan setelah suaminya wafat. Setelah bersih dari darah nifasnya ia berhias untuk pinangan. Datanglah kepadanya Abu As- Sanabil bin Ba'kak, seorang laki-laki dari Bani Abdi Ad-Dar, berkatalah kepadanya: "diriku tidak melihatmu seorang yang berhias, apakah engkau ingin menikah? Demi Allah, aku tidak menikahimu sehingga berlalu empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata: "Ketika ia berkata demikian kepadaku, aku beres pakaianku hingga sore. Lalu kutemui Rasulullah SAW, aku tanyakan masalahku kepadanya. Nabi memberi fatwa bahwa aku telah halal ketika telah melahirkan dan menyuruh menikah jika telah jelas bagiku.

Sementara Imam Malik dalam satu pendapatnya yang ditulis dalam kitabnya "Al Muwatha'" menuliskan bahwa iddah bagi istri karena kematian suaminya dalam keadaan hamil ialah diambil iddah yang terpanjang diantara kedua masa iddah tersebut. Dalam Al Muwatha' disebutkan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يَتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya, dari Malik, dari Abdi Rabbih bin Sa'id bin Qais, dari Abi Salamah bin Abdirrahman, sesungguhnya ia berkata: Telah ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas tentang seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka Ibnu Abbas menjawab: "Iddahnya yaitu yang terpanjang

¹³ Imam Abil Husain Muslim bin Al Hajaj Al Qusyairi An-Naisaburi, *Sohih Muslim*, Beirut : Darul Fikr, t.th, hlm 702.

¹⁴ Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th, hlm. 377-388.

diantara kedua masa iddah (iddah wanita hamil dan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) tersebut”.

Dari riwayat Ibnu Abbas tersebut dapat dipahami bahwa apabila beberapa saat setelah suaminya meninggal wanita itu sudah melahirkan kandungannya akan tetapi belum mencapai 4 bulan 10 hari maka ia harus meneruskan *iddahnya* sampai 4 bulan 10 hari, dan apabila sudah menjalani *iddah* 4 bulan 10 hari tetapi belum melahirkan maka ia harus meneruskan *iddahnya* sampai melahirkan kandungannya. Begitu juga dengan pendapat Imamiyah yang lebih condong setuju dengan pendapat imam Malik dengan menggabungkan dua nash antara *iddah* karena kematian dan *iddah* dalam keadaan hamil.¹⁵

Dari kedua dalil atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh kedua pendapat yang bertentangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa alasan hukum yang melatar belakangi KHI atau Juhur Ulama menetapkan tentang masa *iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah sampai ia melahirkan kandungannya adalah lebih karena dikuatkan dengan adanya hadits dari Subai'ah. Artinya meskipun sang istri juga kematian suami, namun tidak tunduk kepada ayat yang mengatur perempuan yang kematian suami, karena adanya penguatan dari hadits Nabi tersebut.

Sedangkan alasan hukum yang digunakan Imam Malik dalam pendapatnya tersebut penulis memandang bahwa Imam Malik lebih memperhatikan kepada kaitan kejiwaan seorang istri yang ditinggal mati

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, Cet ke- 6, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 469-471.

suaminya. Bagi seorang istri, ditinggal mati suaminya bagaimanapun juga, bukanlah persoalan yang dapat segera terlupakan, namun ia membawa dampak psikologis yang memerlukan waktu untuk memulihkannya, terlebih jika istri dalam keadaan hamil.

Selain itu, Imam Malik tampaknya juga memandang bahwa ayat 4 surat At Thalaq di atas dan ayat 234 surat Al Baqarah tersebut tidak berlaku *nasikh* dan *mansukh*, serta tidak berlaku *'am* dan *takhsis*, melainkan masing-masing harus diberlakukan secara penuh, maka *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya itu secara kumulatif berlaku *iddah* melahirkan kandungan sesuai dengan ayat 4 surat At thalaq, lalu disambung dengan empat bulan sepuluh hari sesuai dengan ayat 234 surat Al Baqarah, atau secara absortip diambil yang terpanjang antara dua *iddah* dimaksud, sebab dengan mengambil yang terpanjang itu berarti sudah termasuk ketentuan *iddah* yang satunya lagi. Dengan cara ini maka bagi istri yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *iddahnya* ialah yang terpanjang antara melahirkan kandungan atau empat bulan sepuluh hari.

Menurut penulis, berdasarkan latar belakang antara pemikiran jumhur Ulama yang diikuti KHI dengan Imam Malik tersebut di atas, menurut penulis bahwa pendapat Imam Malik adalah yang paling mendekati kebenaran kalau saja tidak ada hadits Subai'ah Al- Aslamiah (hadits yang dijadikan sandaran KHI dan jumhur Ulama) yang menerangkan bahwa *iddah* perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya adalah berakhir dengan

melahirkan kandungannya walaupun hal itu terjadi sesaat saja setelah kematian suaminya.

Maka dari segi kuatnya dalil memang lebih kuat dalil yang dipakai Jumhur Ulama dibanding pendapat Imam malik, karena pendapat ini dikuatkan oleh adanya hadits shahih (hadits Subai'ah) yang wajib untuk diikuti. Akan tetapi, jika memandang dari segi kejiwaan seorang istri dan menimbang kemaslahatan yang ditimbulkan, terutama dalam hal hubungan kekeluargaan antara istri dengan keluarga suami serta melihat aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat, tenggang waktu menunggu yang relatif lebih lama untuk berkahubung sepertinya lebih bijaksana dan dirasa lebih pantas secara moral untuk dilakukan oleh istri.